

Rancangan Keberlanjutan Pembangunan Jembatan Pulau Laut



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/374094/pemprov-kalsel-rancang-kelanjutan-pembangunan-jembatan-pulau-laut>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merancang keberlanjutan pembangunan jembatan penghubung pulau Kalimantan dengan Pulau Laut di Kotabaru pada 2024. Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar di Banjarbaru, Selasa, menyampaikan, berdasarkan arahan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, pembangunan jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut menjadi prioritas. “Atas arahan pimpinan menjadi prioritas, penganggaran dimulai 2024, kabupaten kota juga diminta mengalokasikan,” katanya.

Disampaikan Roy, Pemprov Kalsel akan menganggarkan Rp300 miliar hingga 5 tahun ke depan dimulai dari 2024. Kabupaten Kota juga akan menganggarkan sebesar Rp100 miliar selama 5 tahun. “Sambil kita mencari pembiayaan yang lain,” ujarnya.

Dikatakan Roy, dalam waktu dekat ini pihaknya menyiapkan penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama terkait penganggaran yang akan dilaksanakan pada 2024 hingga 5 tahun kedepannya tersebut. Disampaikan Roy, di kawasan Kotabaru memiliki potensi kedalaman laut 22 meter yang cocok untuk pelabuhan internasional.

Selain itu juga ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, sebuah kawasan yang akan menjadi pusat perkotaan dengan jasa kepelabuhan, pergudangan,

industri pengolahan hasil laut dan kepariwisataan. “Terlebih Kalsel saat ini telah mendeklarasikan diri sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan Jembatan Pulau Laut yang bentang utamanya sekitar 700 meter mulai dilaksanakan sejak periode pertama Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin (2005 - 2010) dan meletakkan tiang pancang di Pulau Laut Kotabaru dan Batulicin ibukota Kabupaten Tanah Bumbu.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/374094/pemprov-kalsel-rancang-kelanjutan-pembangunan-jembatan-pulau-laut?page=all>, 6 Juni 2023.
2. <https://apahabar.com/post/pemprov-kalsel-siapkan-kelanjutan-pembangunan-jembatan-pulau-laut-lik9qrc2>, 6 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan. aset sampai aset siap digunakan.